



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 79 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian biaya penggantian pengolahan darah sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/452/KPTS/013/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah di Provinsi Jawa Timur, tanggal 8 September 2023 dan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/506/438.1.1.3/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Sidoarjo, tanggal 30 Oktober 2023, maka perlu penyesuaian tarif;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PELAYANAN PADABADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 43), diubah dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pada Huruf A Romawi XII huruf F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - A. TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO (NON PAVILIUN)
 - XII. PENUNJANG MEDIS
 - F. TARIF PEMERIKSAAN INSTALASI TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (RP)
1	Comb's Test (Direct)	60.000
2	Darah AHF* PMI	515.000
3	Darah AHF* RS	465.000
4	Darah bag pediatri* PMI	515.000
5	Darah bag pediatri* RS	465.000
6	Darah PRC* PMI	515.000
7	Darah PRC* RS	465.000
8	Darah PRC-BCR (leukoreduce)* PMI	720.000
9	Darah PRC-BCR (leukoreduce)* RS	620.000
10	Darah WB* PMI	515.000
11	Darah WB* RS	465.000
12	Darah/ Komponen Darah Leukodepleted* PMI	900.000
13	Darah/ Komponen Darah Leukodepleted* RS	760.000
14	FP/ FFP* PMI	515.000
15	FP/ FFP* RS	465.000
16	Phlebotomi terapeutik	125.000
17	Plasma Pheresis* PMI	4.000.000
18	Plasma Pheresis* RS	3.500.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (RP)
19	TC* PMI	515.000
20	TC* RS	465.000
21	Tes skrining & identifikasi antibodi golongan darah (reveral)	600.000
22	Tes crossmatch (Mayor, Minor & AK)	60.000
23	Tes golongan darah ABO	
	Slide Test	20.000
	Tube Test	30.000
24	Tes Golongan darah Rhesus	
	Slide Test	20.000
	Tube Test	30.000
25	Trombosit Apheresis* PMI	4.000.000
26	Trombosit Apheresis* RS	3.500.000
27	Tes Crossmatch pasien Incompatible/ 10 Kantong	200.000

Keterangan : (*) Sudah Termasuk Uji Pratransfusi.

2. Pada Huruf B Romawi X huruf G diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B.TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIDOARJO (PAVILIUN)
X. PENUNJANG MEDIS
G. TARIF PEMERIKSAAN INSTALASI TRANSFUSI
DARAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (RP)
1	Comb's Test (Direct)	75.000
2	Darah AHF* PMI	644.000
3	Darah AHF* RS	581.000
4	Darah bag pediatri* PMI	644.000
5	Darah bag pediatri* RS	581.000
6	Darah PRC* PMI	644.000
7	Darah PRC* RS	581.000
8	Darah PRC-BCR (leukoreduce)* PMI	900.000
9	Darah PRC-BCR (leukoreduce)* RS	775.000
10	Darah WB* PMI	644.000
11	Darah WB* RS	581.000
12	Darah/ Komponen Darah Leukodepleted* PMI	1.125.000
13	Darah/ Komponen Darah Leukodepleted* RS	950.000
14	FP/ FFP* PMI	644.000
15	FP/ FFP* RS	581.000
16	Phlebotomi terapeutik	155.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (RP)
17	Plasma Pheresis* PMI	5.000.000
18	Plasma Pheresis* RS	4.375.000
19	TC* PMI	644.000
20	TC* RS	581.000
21	Tes skrining & identifikasi antibodi golongan darah (reveral)	750.000
22	Tes crossmatch (Mayor, Minor & AK)	75.000
23	Tes golongan darah ABO	
	Slide Test	25.000
	Tube Test	37.000
24	Tes Golongan darah Rhesus	
	Slide Test	25.000
	Tube Test	37.000
25	Trombosit Apheresis* PMI	5.000.000
26	Trombosit Apheresis* RS	4.375.000
27	Tes Crossmatch pasien Incompatible/ 10 Kantong	250.000

Keterangan : (*) Sudah Termasuk Uji Pratransfusi

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 79

NOREG PERBUP : 79 TAHUN 2023